



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO
DENGAN
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB
KABUPATEN TEBO



TENTANG
CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 041/MoU/IL.3.AU/2024
NOMOR :

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RENDA LESTARI,**
S.Pd.,M.Ed. : Rektor Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 715/KEP/I.O/D/2023 tentang pengangkatan rektor Universitas Muhammadiyah Muara Bungo masa jabatan 2023-2027 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, berkedudukan di Jl. Rangkayo Hitam, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **REFIN TUA SIMANULLANG,**
S.H. : Kepala Kantor Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Tebo, yang berkedudukan di Jl. Muara Bungo-Jambi, Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah di ubah

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang memimpin pelaksanaan Universitas yang menjadi kewenangan Rektor di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Lembaga Permasalahatan (LAPAS) Kelas IIB Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dengan bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini Meliputi Kegiatan :

1. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah; dan
2. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh **PARAPIHAK**, Sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama bagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Kesatu dapat menugaskan Kepala Perangkat Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Kabupaten Tebo yang membidangi dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Wakil Kepala atau Pimpinan Unit Kerja yang membidangi.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak di tanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau di akhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengans endirinya apa bila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK)

Alamat : Jl. Rangkayo Hitam, Kecamatan Rimbo Tengah,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Telepon : +6285266437842

Faks : +6285266437842

Kontak Person : Dr.Ridho Kurniawan, M.Pd.

e-mail : uia@ummuba.ac.id

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

b. PIHAK KEDUA

Kepala Kepala Kantor Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Kabupaten Tebo
Alamat : Jl. Muara Bungo-Jambi, Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo
Tengah, Kabupaten Tebo,
Telepon : +6289529889707
Faks : -
E-mail : -

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 6
SUMBERDAYA DAN PEMBIAYAAN

Sumber daya manusia, pembiayaan, sarana, prasarana dan fasilitas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK** yang memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang terkena keadaan memaksa (*force majeure*)

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta di dasarkan atas itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** akan terus berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- (3) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, salah fenafrsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakatati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersbut diatas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diantaranya bermataerai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KESATU,
REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO



RENDA LESTARI, S.Pd., M.Ed.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELAS IIB



REFIN TUA MANULLUNG, S.H.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II